



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11014-11027

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Praktik Politik Syaikh Zainuddin Abdul Majid Perspektif Maqasid Syariah

Asmuni^{1✉}, Mansyur²

DHI UII Yogyakarta

Email: Mansyur88@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Semangat perjuangan keagamaan dapat diwujudkan melalui berbagai varian, sebagai spirit perjuangan. Agama telah menawarkan suatu cara pandang hidup yang mampu meng-cover setiap tindakan yang mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya, demikian pula islam pada sisi kehidupan ummat baik dalam hal sosial, budaya, hukum maupun politik. Agama dan politik merupakan dua sisi yang terkadang dianggap bersebrangan. "agama" sebagai dasar berpolitik dalam melestarikan keyakinan yang dianut sering kali mengalami hambatan karena pemerintah terkadang menganggap sebagai batu sandungan yang mampu menggeser ketahanan kekuasaan seperti yang kita lihat pada masa aktivitas politik Syekh Zainuddin Abdul Majid, perjalanan politiknya semakin terlihat jelas pasca kemerdekaan dengan mengikuti partai politik dan menentukan arah bangsa indonesia bagian timur khususnya pulau Lombok. Karir politik Syekh Zainuddin Abdul Majid bermula ketika menjabat sebagai Konsulat Nahdlatul Ulama Sunda Kecil pada tahun 1950. tahun 1952 menjadi ketua badan penasehat partai masyumi pulau Lombok.

Kata kunci : *Praktik Politik Syekh Zainuddin, Maqasid Syariah*

Abstract

The spirit of religious struggle can manifested in various variants, especially if the belief in religion has taken root as a spirit of struggle. Religion has offer something method view that life able to cover every action, leading action on formation man completely, so is Islam on the side's life ummah good in Thing social, culture, law even political as who have exemplified by the Prophet Muhammad SAW. Religion and politics is two sometimes side considered opposite "religion" as base politics in conserve belief which in believe experience often obstacle because government sometimes consider as stone stumbling which capable swipe resilience power as we are look at the time of activity political Sheikh Zainuddin Abdul Majid, travel the politics more seen clear post independence with follow party political and determine direction nation Indonesia part east in particular Lombok island. Career political Sheikh Zainuddin Abdul Majid started since as Consulate the Lesser Sundanese Nahdlatul Ulama in 1950. Then 1952 Becomes chairman of the advisory body party masyumi for Lombok area, this because Nahdlatul Ulama and some other organizations joined in party Masyumi.

Keywords : *Practic Politic Sheikh Zainuddin, Maqasid Sharia*

PENDAHULUAN

Islam membawa kesadaran nasionalisme melawan penjajah melalui para kyai dan ulama pada awal dekade 1900-an menyerukan pencerahan dan pencerdasan anak bangsa (pri bumi). Ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa organisasi berbasis Islam seperti Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 dan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Umat Islam pasca-kemerdekaan pernah tergabung dalam satu wadah politik yaitu partai Masyumi yang disepakati setelah Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta sebagai satu-satunya partai politik umat Islam.

Di keluarkannya Dikrit 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno membuat beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno dan dianggap sebagai otoriter hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, beberapa dari pemimpin tersebut ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 september 1960. Pada masa Orde Baru, kalangan Islam kesulitan melakukan artikulasi politik meski telah berkerjasama dalam menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Rezim Orde Baru tidak hanya menolak merehabilitas partai Masyumi tapi juga dengan tegas menolak kembali pemimpin-pemimpin partai tersebut dalam kehidupan politik. Sampai akhirnya negara menyederhanakan partai politik. Partai-partai Islam tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan, untuk yang nasionalis dan non-Islam tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penyerdehanaan ini dilakukan agar mengurangi konflik dan aktifitas partai mudah di kontrol oleh negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Syekh Zainuddin Abdul Madjid

Syekh Zainuddin Abdul Majid lahir di Bermi Desa Pancor Kabupaten Lombok Timur pada hari rabu 17 rabiul awal 1326 (1904M). Dari pasangan Tuan Guru Haji Abdul Madjid dan Hj. Halimatussa'diyah. Anak bungsu dari enam bersaudara, yaitu, Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Shabur dan Hajah Masyitah. Ketika Muhammad Saggaf danayahnya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, ayah nya bertemu dengan seorang ulama yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia yaitu Syaikh Muhammad Zainuddin Serawak. Sebab ketertarikan inilah Muhammad Saggaf digantnamanya menjadi Zainuddin oleh ayahnya sendiri setelah menunaikan ibadah haji. Beliau memulai pendidikannya dalam keluarga belajar berbagai disiplin ilmu agama diajarkan langsung oleh ayahnya sejak berusia lima tahun sampai sembilan tahun. Kemudian masuk pendidikan formal Sekolah Rakyat Negara (Sekolah Gubermen), di sekolah tersebut Syekh Zainuddin belajar selama empat tahun. Selain pendidikan formal, juga diserahkan untuk belajar ilmu agama pada Tuan Guru lokal seperti Tuan Guru Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Sa'id Pancor dan Tuan Guru Abdullah Bin Amaq Dulaji Kelayu Lombok Timur.

Pada usia tujuh belas tahun ia bersama ayahnya menunaikan ibadah haji sekaligus belajar berbagai disiplin ilmu agama di Madrasah Asshaulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Madrasah ini legendaris ini banyak mencetak eulama-ulama besar dunia antara lain : Kiyai Haji Hasyim Asyari, Kiyai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), dan ratusan ulama lainnya diwilayah Asia Tenggara. Syekh Zainuddin Abdul Majid dengan diantar oleh Haji Mawardi jakarta langsung bertemu mudir Madrasah al-Shaulatiyah Syeikh Salim Rahmatullah yang merupakan cucu pendiri Madrasah Al-Shaulatiyah serta Syeikh Hasan Muhammadal-Masysyath menguji masuk Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang kemudian ditempatkan dikelas III Madrasah Ashaulatiyah Makkah.

Tuan Guru Haji Yusuf Makmun mengungkapkan: "Selain di Shaulatiyah, Syekh Zainuddin Abdul Majid juga mencari guru diluar (mengaji luar). Syekh Zainuddin Abdul Majid berhasil menyelesaikan studinya dimadrasah Ashaulatiyah Makkah dalam kurun waktu enam tahun, padahal lama belajar normal adalah selama sembilan tahun. Beliau juga sering ditunjuk mewakili berbagai acara seperti saat ada kunjungan pengawas

madrasah dari kerajaan saudi. Dengan prestasi akademik dan kecerdasan yang sangat tinggi, Syekh Zainuddin Abdul Majid berhasil lulus dari Madrasah-Shaulatiyah dengan predikat mumtaz (summa cumlaude).

Begitu Syekh Zainuddin lulus, langsung diminta mengajar di Madrasah Al-Shaulatiyah sembari menunggu adiknya yang masih belajar di Mekah, Syekh Zainuddin mengajar di Madrasah-Shaulatiyah selama dua tahun kemudian disuruh pulang ke Lombok oleh guru kesayangannya yaitu Syaikh Hasan Muhammad al-Masyath. "pahalamu bukan di Mekkah, tapi pahalamu ada di Lombok". Lebih jauh, juga Dr.Tohri menjelaskan : "Masyayikh Madrasah Shaulatiyah memarahi murid-murid Indonesia yang tidak membantu memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, (kira-kira ucapannya seperti ini) 'buat apa anda menjadi ulama sedang kan tanah air mu masih dijajah.

Praktik Politik Syekh Zainuddin Abdul Majid

Berafiliasinya NW dengan partai Masyumi, menjadikan Syekh Zainuddin Abdul Majid sebagai anggota Konstituante periode 1955-1959, dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955. Selama menjadi anggota konstituante, Syekh Zainuddin Abdul Madjid aktif ikut bersidang dan berdinamika, berkantor di Bandung, Jawa Barat. Berbagaihal terkait sidang serta pengalamannya selama menjadi Anggota Dewan Konstituante, sering kali diceritakan kepada para muridnya, sebagai bahan pembelajaran. Ustadz Mursyidin mengungkapkan : "maulana syeikh berpolitik untuk memberikan pelajaran, bukan hanya untuk murid-murid beliau tetapi juga untuk masyarakat Lombok, bahwa bukan suatu yang haram seorang ulama itu berpolitik, sebab pada saat itu tuan guru yang masuk kedunia politik masih sangat dianggap tabu oleh masyarakat Lombok".

Berbagai manuver yang dilakukan petinggi Partai Masyumi ini tidak sesuai lagi dengan prinsip dalam Masyumi. TGH Abdul Hafidz Sulaiman bersama Syaikh Zainuddin Abdul Madjid melayangkan surat kritik pada 12 Mei 1959 yang disebut "Risalah Bandung" Isinya: tidak menerima perlakuan tidak adil terhadap anggota masyumi yang kebanyakan bermazhab syafi'i ahlussunnah wal jamaah.

Kekecewaan terhadap partai Islam, tersirat di dalam wasiatnya:

"Ajaib nya terkadang dipartai Islam

Berpura-pura membela Islam

Aktif keliling siang dan malam

Membela diri melupakan Islam".

*Jangan nanda dibikin bubur
Oleh pemain politik catur
Diperalat untul melawan batur
Sehingga ukhwah hancur dan lebur*

*Banyak sekali berlidah madu
Berhati pahit bagai empedu
Berpolitik: membelah bambu"
Tujuannya ummat jangan bersatu.*

Dari syair diatas sangat jelas bahwa Syaekh Zainuddin memperjuangkan sistem politik kebersamaan, persaudaraan dan persatuan karna politik merupakan jalan silaturahmi menjalin ukhwah islamiyah dan ukhwah wathaniyah (Demokratis)

Sistem politik Indonesia yang menganut demokrasi (1949-1959), sehingga partai politik bebas menentukan ideology Negara Republik Indonesia, maka muncul lah gagasan Islam sebagai ideology bernegara dari Muhammad Natsir. Dalam siding Majelis Konstituante pada 10 November 1956, Seluruh partai Islam menyetujui gagasan tersebut, akan tetapi partai Islam kalah suara dengan pendukung pancasila sebagai ideology bernegara. Presiden Soekarno didukung oleh angkatan bersenjata mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, tentang "*kembali ke undang-undang dasar 1945*". Ditahun yang sama Presiden Soekarno juga merubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno yang dianggap otoriter, hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, beberapa dari pemimpin partai Masyumi ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 September 1960. Dilain pihak, Soekarno memberikan kesempatan yang baik kepada partai Komunis dan mengumumkan kebijakan tentang NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis).

Kemudian Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret, melarang PKI dan organisasi massanya yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS tahun 1966. Tanggal 11 Maret 1966 merupakan titik awal pemerintahan Orde Baru. Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian mengganti haluan politiknya dengan berafiliasi kepartai Golkar pada 28 September 1970 dengan beberapa alasan Syekh Zainuddin Abdul Majid antara lain untuk menyelamatkan NW dari diktator pemerintah, sebab banyak pondok pesantren yang ditutup karena tidak sejalan dengan pemerintah Orde Baru. Tuan Guru Haji Yusuf Makmun menjelaskan maksud Syekh Zainuddin Abdul Majid berafiliasi dengan Golkar: "Maulana Syekh (panggilan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid) melihat

kewenangan hak prerogatif pemerintah saat itu, maka tidak ada yang paling pas kecuali bersama pemerintah, beliau mengajak warga NW dan simpatisan untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar, sebagai buktinya Syekh Zainuddin menanam pohon beringin, juga bersama pemerintah meneruskan perjuangan dan menyelamatkan madrasah supaya tidak ditutup.

Politik Perspektif Maqasid Syari'ah

Politik dalam bahasa arab disebut *siyasah* yang bermakna artinya pemerintahan, mengatur, mengayomi, menjadikan sesuatu lebih baik, memperbaiki, membawa kepada yang lebih baik dan islah. berdasarkan penelitian kami tidak ada ayat yang secara jelas menyebutkan kata *siyasah* tapi banyak akar dan makna kata ayat-ayat yang mengarah kepada *siyasah* seperti: hakim, imarah, ulil amri, khalifah, negara, al mulk dll.

Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam disistematiskan menjadi beberapa hal, sebagai berikut : Persamaan yang komplit, Keadilan yang merata, Kemerdekaan dalam pengertian yang luas, Persaudaraan, Persatuan, Gotong royong (saling membantu), Membasmi pelanggaran hukum, Menyebarkan sifat-sifat utama, Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan, Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya, Berbuat kebajikan dan saling menyantuni, Memegang teguh prinsip musyawarah.

Pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara menurut Al-Qur'an dapat di formulasi kan kepada: Prinsip kedaulatan, Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah dan Ijma', Prinsip persamaan, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

1. Prinsip Kedaulatan atau *Al-hukumiyah* yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara, tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.

Allah SWT berfirman, Yusuf: 40:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

Jean Bodin (1530-1596) dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *the highest, absolute and perpetual power over the citizens and subjects in a common weale*.

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal kedaulatan:

- a. Kedaulatan itu bersifat mutlak, abadi, utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah dan bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi.
- b. Kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapusnya.
- c. Hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan raja.

Abu A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan "asas pertama dalam teori politik Islam." Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* (1976: 147-148) menegaskan, "Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam." Kedaulatan ini terletak di dalam kehendaknya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedangkan masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu: kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru. Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang nota bene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan atau situasi dan kondisi zaman nya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.

2. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

Berkaitan dengan itu terdapat dalam Al - Qur'an Surat An Nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Keharusan pemimpin berlaku adil, Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطَ بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ.

"Hadis Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa 'Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika sakit menjelang wafatnya. Ma'qil berkata kepadanya: Aku akan sampaikan kepadamu, aku mendengar hadis dari Rasulullah Saw dan mendengar Nabi Saw bersabda: Seorang hamba yang dititipkan amanat oleh Allah SWT berupa kepemimpinan, namun ia tidak menindak lanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga" (HR. al-Bukhari: 1200).

3. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan dalam urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara jujur, adil dan amanah.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu."

Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Jika merujuk pada ayat Al-Quran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan maupun bagaimana teknisnya. Oleh karenanya Rusdy Ali berpandangan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun yang kontra dengan penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far Shadiq dalam tafsir mereka.

Ketika hati pemimpin tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.

Dan penjelasan dalam Hadist :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيَءٌ بِالْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. At-Tirmidzi 1636).

4. Prinsip Persamaan

Dalam islam, semua pemeluknya adalah bersaudara, tidak ada beda antara satu dengan yang lain melainkan karena ketakwaan atau kebaikan, maka dari itu penting bagi setiap orang maupun secara kelompok untuk berbuat baik karena pada prinsipnya semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al- Hujurat: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَآتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damai kan lah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,

supaya kamu mendapat rahmat”.

Dalam Surat Al Hujarat: 13 juga Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat diatas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial masyarakat, namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat *“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa”*. Artinya parameter seseorang adalah kebaikan atau ketakwaan yang dilakukan.

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama, karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulual-amr*), mereka harus menjunjung tinggi syari’ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau “Piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah.

5. Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu, hal ini senada dengan ungkapan Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindung adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hokum secara adil, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak control sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat Al Isra’: 33, Al Baqarah: 256, Al Baqarah: 188, Al An Nur: 27, dll.

Prinsip kewarga negaraan dalam Al Quran Surat Al Anfal: 72 dimana asas kewarga negaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan dan bukan atas dasar suku,

ras, atau bangsa. Prinsip ini juga terdapat dalam surat At Taubah : 41, Al Maidah : 2, Al Imran : 110. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik.

6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* kalau dalam politik Islam. Sistem ini ter lembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung."

Filosofi pemimpin Negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah mem *faraq* diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. Sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Al-quran surat Al Hajj : 41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

"(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan".

Rasulullah Saw. juga mengingatkan umatnya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

"Qutaibah telah menyampaikan hadis kepada kami, 'Abdul 'Aziz bin Muhammad telah menyampaikan hadis kepada kami, dari 'Amr bin Abi 'Amr dan 'Abdullah al-Anshari, dari Khuzaifah dari al-Yaman, dari Nabi SAW. bersabda: "Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyuruh kemakrufan dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran atau hampir saja Allah sungguh-sungguh mengirimkan hukuman dari-Nya atas kalian lalu kalian berdoa kepada-Nya namun tidak dikabulkan bagi kalian." Abu 'Isa (al-Tirmizi) berkata: "Ini hadis hasan". (HR. Tirmizi: 2169).

Peran amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya diemban oleh kaum lelaki mukmin tetapi juga kepada para wanita mukminah, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71 dan sebagian ulama berpandangan bahwa wanita dapat bekerja sebagai anggota parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau chec kand balancing bagi penguasa.

SIMPULAN

Dikalangan ulama dan intelektual muslim dunia setidaknya terdapat tiga pandangan hubungan antara ajaran islam dengan kenegaraan:

1. Kelompok konservatif, yang tetap mempertahankan integritas antara islam dan negara, karena menurut mereka Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari (a) tradisional, yakni mereka yang tetap mempertahankan kantra disipraktif dan pemikiran poltik Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid Ridha, dan (b) fundamentalis, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi system social dengan kembali kepada Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Sayyid Qutub dan Abu A'la al-Maududi dan Hasan Tarabi.
2. Kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara teknis bisa

mengadopsi sistem lain, yang dalam hal ini adalah sistem barat yang sudah menunjukkan kelebihanannya. Diantara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal dan Muhammad Asad.

3. Memisahkan antara Islam dengan negara, karena menurut kelompok ini, Islam seperti agama-agama lain nya, tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di barat. Di antara tokoh aliran ini adalah Ali Abdurraziq dan Thaha Husein.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin Adnan. 1983. Diktat Pelajaran Ke-NW-an. Pancor: Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi.
- Alfons Van Der Kraan. Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan Lombok: 1870-1940. Yogyakarta: Lenggé.
- As-Sayyid Ayub Abkar Asad Al Yamani. 1998. Pathul mu'in Syarhul Ahadist Arba'in Littullabi Madrasatu Assholatiah al Makkiy, Dauttuqo Annajah.
- Azyumardi Azra. 1999. Renaissance Islam Asia Tenggara, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia; Dalam Pendidikan, Politik dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia", dalam Naskah Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 2017.
- Burhan D. Magenda. 2005. Dinamika Peranan Politik Keturunan Arabdi Tingkat Lokal", Antropologi Indonesia, Vol. 29, Nomor2.
- Kapitsa M.S dan Maletin N.P, Soekarno. 2009.Biografi Politik, terj. B. Soegiharto, Bandung: Ultimus.
- Mahmud Yunus. 1996. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Masnun. 2007. Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid; Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat, Jakarta: Pustaka al-Miqdad.
- Masykuri Abdillah. 2004. Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), terj. Wahib wahab, cet. Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Masykuri Abdillah. 2005.Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini" dalam Komaruddin Hidayat (ed), Islam, Negara, & Civil Society, Jakarta: Paramadina.
- Mohammad Noor, dkk. 2004. Visi Kebangsaan Religus; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nurcholis Madjid. 2004. Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial

Politik Kontemporer, Jakarta: Paramadina.

Nur cholish Madjid. 1994. Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan, cet. Ke-6, Bandung: Mizan.

Patompo Adnan. 2013. TGH Abdul Hafidz Sulaiman 1898-1983; Ilmu Bening Sebening Hati Guru - Sebuah Biografi, Lombok Barat: Mujahid Press.

Sahal Mahfudh. 2004. Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKiS.

Sukron Kamil. 2004. Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama Dan Negara, Demokrasi, civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin Jurdi. 2008. Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tuan Turu Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. 2002. Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru, Lombok Timur: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.